



# KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

Gedung B Kantor Bapeten Lt. 7, Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10130

Telp. 021-6341710 (Hunting) Fax.021-6341665, website : <http://www.korpri.go.id>; e-mail : [setjendpkn@gmail.com](mailto:setjendpkn@gmail.com)

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepada Yth.

1. Sesmenko/Sekjen/Sesmen/Sestama Kementerian/Lembaga;
  2. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga;
  3. Sekda Provinsi/Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
  4. Dirut BPJS Kesehatan, PT TASPEN (Persero), Komisioner BP TAPER, dan Dirut LPP TVRI
- di - Seluruh Indonesia

## **SURAT EDARAN DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL**

NOMOR : SE-01/KU/I/2025

### TENTANG **PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XVII KORPRI TAHUN 2025**

Sesuai Keputusan Musyawarah Nasional IX KORPRI Tahun 2022 Nomor: Kep-07/MUNAS.IX/I/2022 tentang Program Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Periode 2022 – 2027, DP KORPRI Nasional mengagendakan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVII KORPRI Tingkat Nasional sebagai program 2 tahunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan PORNAS XVII KORPRI Tahun 2025 direncanakan pada awal Oktober 2025, di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Tema PORNAS XVII KORPRI Tahun 2025 :  
**" KORPRI Bersinergi dalam Prestasi "**
3. Cabang Olahraga yang dipertandingkan, terdiri atas :
  1. Tenis Lapangan
  2. Tenis Meja
  3. Bulutangkis
  4. Bola Volley
  5. Gate Ball
  6. Marathon 5K
  7. Catur
  8. Senam KORPRI
  9. Bola Basket
  10. Futsal
  11. Renang
  12. Balap Sepeda
  13. Pencak Silat



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

#### 4. Ketentuan Peserta.

- 4.1. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota KORPRI yang masih aktif di Kementerian/Lembaga/Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi lain dibuktikan dengan Surat keputusan dari instansinya;
  - 4.2. Peserta adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan, dibuktikan dengan Surat Keputusan PPPK dari Kementerian/Lembaga/ Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - 4.3. Peserta harus tergabung dalam 1 (satu) Kontingen yang mewakili KORPRI Kementerian/Lembaga/Provinsi, PT TASPEN (Persero), BPJS Kesehatan, BP TAPERA, dan LPP TVRI, dimana masing-masing Kontingen hanya diperbolehkan mengirimkan 1 Tim untuk setiap cabang olahraga yang dipertandingkan;
  - 4.4. Pemain Pelatnas dan Paralimpian yang masih aktif tidak diperkenankan menjadi peserta.
  - 4.5. Atlet instansi vertikal yang ada di daerah dapat menjadi peserta mewakili Provinsi sepanjang mendapat izin dari instansi induknya, yang ditandatangani oleh Sekjen/Sestama/Sesmen/Sekretaris.
  - 4.6. Kontingen yang mengikuti PORNAS memiliki kepengurusan KORPRI dan BAPOR KORPRI. Bagi DP KORPRI Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang belum terbentuk, tidak aktif atau telah habis masa baktinya, agar segera membentuk atau melakukan penggantian kepengurusan.
  - 4.7. Peserta wajib melengkapi dokumen yang diperlukan untuk diverifikasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan, dan menandatangani Pakta Perdamaian PORNAS XVII KORPRI Tahun 2025.
5. Informasi penyelenggaraan PORNAS dapat menghubungi Sekretariat PP BAPOR KORPRI, Gedung B BAPETEN Lt. 7 Jl. Gajahmada No. 8 Jakarta Pusat. Narahubung : Sdr. Slamet, S.AP, 0812 1839 0808, Mahmudin, 0812 8610 318 dan Kamal Husain, 0822 7477 7713.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya para Sekjen/Sesmenko/Sesmen/Sestama/Sesma/Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga, BPJS Kesehatan, PT Taspem (Persero), BP TAPERA dan DP KORPRI Provinsi agar mempersiapkan kontingen dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti PORNAS XVII KORPRI Tahun 2025 dimaksud.

Demikian Surat Edaran disampaikan agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan PORNAS dimaksud.

#### **DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL**

Ketua Umum,

£

**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH**



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Tembusan Kepada Yth.:

1. Presiden RI selaku Penasehat Nasional KORPRI;
2. Wakil Presiden RI selaku Penasehat Nasional KORPRI;
3. Menteri Dalam Negeri selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
5. Menteri BUMN selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
6. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
7. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia.
8. Ketua Umum Pengurus Pusat BAPOR KORPRI
9. Ketua Pengurus BAPOR KORPRI Provinsi Sumatera Selatan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*